

**ANALISIS E-SYSTEM PAJAK IMPOR BEA MASUK
(STUDI KASUS PADA PT POS INDONESIA CABANG MANADO)**

*ANALYSIS E-SYSTEM IMPORT DUTY IMPORT TAX
(CASE STUDY ON PT POS INDONESIA MANADO BRANCH)*

Oleh:

¹Gabriella Glory Rewah

²Herman Karamoy

³Claudia W. M Korompis

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi

E-mail:

¹gabriellarewah@gmail.com

²herman.karamoy@unsrat.ac.id

³wanda.korompis@unsrat.ac.id

Abstrak: Pajak merupakan sumber pendapatan suatu negara, karena pajak mempunyai fungsi sebagai fasilitas pembiayaan. Pajak impor bea masuk adalah salah satu pajak yang dipungut pada saat masuknya barang kena pajak dalam daerah pabean. Tujuan Utama untuk menganalisis *e-system* pajak impor bea masuk yang diterapkan di PT Pos Indonesia Cabang Manado. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara dan studi dokumentasi untuk mengevaluasi implementasi *e-system* dalam proses bea masuk di PT Pos Indonesia Cabang Manado. Temuan Utama penelitian ini menunjukkan bahwa *e-system* pajak impor telah memberikan kemudahan dalam proses administrasi bea masuk, mempercepat pemrosesan dokumen, serta meningkatkan akurasi perhitungan dan pelaporan pajak kerugian pelanggan terkait perhitungan berdasarkan sistem elektronik, pengetahuan regulasi peraturan undang-undang pajak impor bea masuk, dan integrasi sistem dengan platform lainnya agar perlu ditingkatkan. Teori dan Praktis dari penelitian ini dengan memberikan kontribusi melalui pemahaman teoritis perpajakan dan teori human error, landasan teori human error berpengaruh terhadap sistem perpajakan melalui *e-system*, hambatan seperti jaringan internet, kesalahan input data pajak impor bea masuk, kurang pemahaman tentang syarat-syarat pelaporan barang impor. Dengan demikian penelitian ini melalui pemanfaatan *e-system* dalam proses penerimaan pajak impor dan bea masuk dapat memberikan pemahaman secara teori dan praktiksi untuk membandingkan keakuratan, efektivitas dan kemudahan *e-system* dalam pemungutan pajak impor bea masuk di PT Pos Indonesia Cabang Manado.

Kata Kunci : Pajak Impor, Bea Masuk, Pendapatan Negara, *e-system*

Abstract. Taxes are a source of income for a country, because taxes have a function as a financing facility. Import duty tax is one of the taxes collected at the time of entry of taxable goods in the customs area. The main objective is to analyze the import duty import tax *e-system* implemented at PT Pos Indonesia Manado Branch. This study uses a qualitative method through interviews and documentation studies to evaluate the implementation of the *e-system* in the import duty process at PT Pos Indonesia Manado Branch. The main findings of this study show that the import tax *e-system* has provided convenience in the import duty administration process, accelerated document processing, and improved the accuracy of customer loss tax calculation and reporting related to calculations based on electronic systems, knowledge of import tax laws and regulations, and system integration with other platforms so that it needs to be improved. Theory and Practice of this research with Contributing through a theoretical understanding of taxation and human error theory, the foundation of human error theory affects the tax system through the *e-system*, obstacles such as internet networks, errors in input of import duty tax data, lack of understanding of the requirements for reporting imported goods. Thus, this research through the use of *e-system* in the process of collecting import tax and import duties can provide a theoretical and practical understanding to compare the accuracy, effectiveness and convenience of the *e-system* in collecting import tax and import duties at PT Pos Indonesia Manado Branch.

Keywords: Import Tax, Import Duties, State Revenue, *e-system*

Latar Belakang

Bea Masuk adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah pada barang-barang yang diimpor dan akan digunakan dalam Daerah Pabean, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. PT Pos Indonesia, sebagai Penyelenggara Pos yang Ditunjuk (PPYD), bertanggung jawab dalam mengelola pengiriman barang secara nasional dan internasional. Untuk meningkatkan efisiensi, PT Pos Indonesia menggunakan sistem teknologi informasi yang dikenal sebagai *e-system*, yang terhubung dengan basis data nasional terkait impor dan bea masuk. Upaya simplifikasi Tempat Penimbunan Sementara (TPS) dilakukan oleh Bea Cukai dan PT Pos Indonesia untuk mempercepat proses pengeluaran barang sejak kedatangan hingga ke TPS. Namun, penggunaan *e-system* juga membawa risiko, seperti pelanggaran privasi data pelanggan dan potensi penyalahgunaan informasi, yang dapat berdampak negatif pada reputasi dan menyebabkan tuntutan hukum (Paymata, 2023: 263). Dalam penelitian oleh Endra Winarni dan Ema Wintia yang berjudul “Implementasi Indonesia National Single Window (INSW) dalam Upaya Kelancaran Pengurusan Dokumen Impor di PT Cahaya Moda Indonesia”, terungkap bahwa terdapat kendala dalam pengajuan dokumen ke Bea Cukai, terutama akibat ketidakcocokan antara dokumen dan data dalam sistem INSW.

Proses pengisian sistem juga sering terhambat oleh beberapa tahapan yang rumit dan gangguan koneksi internet. Pengenaan bea masuk bertujuan untuk melindungi kebutuhan domestik dan mencegah lonjakan harga yang signifikan pada barang-barang impor di pasar internasional (Winarni & Wintia, 2023). Menurut Laporan Menteri Keuangan Republik Indonesia (2024), Penerimaan Negara hingga 30 April 2024, sudah mencapai 33,0 persen dari target APBN atau sebesar Rp924,9 triliun. Terjadi penurunan dibanding tahun lalu sebesar 7,6 persen. Dari sisi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai, telah terealisasi sebesar Rp95,7 triliun atau mencapai 29,8 persen dari target APBN. Terjadi pertumbuhan sebesar 1,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang didorong oleh Penerimaan Bea Keluar yang tumbuh signifikan. Hingga akhir April 2024, realisasi Bea Masuk sebesar Rp15,7 triliun (27,4 persen dari target). Fenomena atau masalah yang berhubungan dengan pemungutan bea masuk di Indonesia terjadi karena pengeluaran tarif bea masuk yang tinggi, serta pelanggaran karena membawa barang dari luar negeri menggunakan jalur masuk di bandara dan pelabuhan secara ilegal yang mengakibatkan kontradiksi dengan peraturan dan aparat hukum kepabeanan Indonesia yang berdampak pada tingkat akurasi dan efisiensi dalam pengawasan pajak impor bea masuk oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

PT Pos Indonesia sebagai PPYD (Penyelenggara Pos yang Ditunjuk) Perusahaan yang mengatur pengiriman dalam skala nasional dan internasional. PT Pos Indonesia mengimplementasikan teknologi informasi *e-system* yang merupakan sistem yang terintegrasi dengan basis data nasional terkait impor dan bea masuk. Simplifikasi TPS (Tempat Penimbunan Sementara) merupakan upaya kolaboratif antara Bea Cukai dan PT Pos Indonesia untuk mempercepat alur barang mulai dari kedatangan hingga pengeluaran barang ke dan dari TPS. Implementasi simplifikasi PT Pos Indonesia sudah berjalan di kantor tukar PT Pos Indonesia yang tersebar di 13 wilayah yaitu Aceh, Palembang, Bandar Lampung, Bandung, Cirebon, Semarang, Yogyakarta, Solo, Makassar, Manado, Sorong, Jayapura, dan MPC Jakarta (Dikutip Dari Admin Web Bea dan Cukai 2022). Salah satu lokasi TPS hasil simplifikasi adalah TPS PT Pos Indonesia SPP (Sentral Pengolahan Pos) Jakarta, yang menangani 80 persen dari total jumlah proses barang kiriman asal luar negeri. Direktur Utama PT Pos Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi (2022), mengungkapkan apresiasinya pada Bea Cukai atas bantuan dan kerja sama yang dibangun Bea Cukai dengan PT Pos Indonesia. Penerapan *e-system* di Kantor PT Pos Indonesia Cabang Manado membawa sejumlah dampak positif dalam proses penerimaan pajak impor dan bea masuk dalam mewujudkan tujuan negara yang sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 alinea IV yaitu mewujudkan kesejahteraan umum, maka pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melakukan kegiatan dimana tujuannya menghimpun dana untuk mengisi kas negara.

Peraturan perundang-undangan yang di dalamnya terkandung asas keadilan, menjunjung tinggi setiap anggota masyarakat dan menempatkan kewajiban pabean sebagai kewajiban pabean sebagai kewajiban kenegaraan yang mencerminkan peran serta anggota masyarakat dalam menghimpun dana melalui pembayaran Bea Masuk. Maka peraturan perundang-undangan Kepabeanan sebagai bagian dari hukum fiskal harus dapat menjamin perlindungan kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, orang dan dokumen, dan penerimaan bea masuk. Dalam pemanfaatan *e-system* risiko terhadap pelanggaran privasi data pelanggan, penyalahgunaan data, atau pelanggaran peraturan privasi. Contohnya, risiko kebocoran data pribadi pelanggan yang dapat menyebabkan kerugian reputasi dan tuntutan hukum (Paymata, 2023: 263). Pemanfaatan *e-system* pada PT Pos Indonesia cabang Manado memberikan kemudahan akses bagi para pemangku kepentingan, termasuk importir, eksportir, dan agen kargo. Mereka dapat mengajukan dokumen dan melakukan pembayaran secara online, tanpa perlu mengunjungi kantor fisik, yang pada akhirnya mengurangi waktu dan biaya. Meskipun *e-system* memberikan sejumlah manfaat, Kantor PT Pos Indonesia Cabang Manado juga menghadapi beberapa tantangan dalam implementasinya, salah satu tantangan utama adalah keamanan data.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pemanfaatan *e-system* terhadap akurasi dalam proses perhitungan penerimaan pajak impor bea masuk di Kantor Pos Indonesia Cabang Manado.

TINJAUAN PUSTAKA***Pengertian Akuntansi***

Akuntansi adalah bahasa bisnis, setiap organisasi menggunakannya sebagai bahasa komunikasi dalam bisnisnya, misalnya dalam akuntansi, apabila barang ditukarkan dengan sejumlah uang tertentu, maka bisa disebut jual atau beli (Neneng 2022: 2). Prinsip-prinsip akuntansi mencakup persamaan dasar akuntansi, basis akuntansi, perkiraan, penjualan, neraca saldo, penyesuaian, pembuatan kertas kerja, dan penyusunan laporan keuangan. Istilah-istilah akuntansi lainnya seperti harga pokok, harga pokok penjualan, laba/rugi dan lain-lain dibahas secara rinci dalam teori akuntansi, karena akuntansi berfungsi sebagai bahasa bisnis, masyarakat menganggap penerapan akuntansi dalam organisasi bisnis penting. Siklus keuangan dapat dipahami sebagai serangkaian langkah berulang yang meliputi identifikasi, analisis, dan pencatatan semua aktivitas yang terjadi di perusahaan selama satu tahun. proses ini biasanya dimulai dengan pembukuan di awal tahun dan diakhiri dengan penutupan buku untuk menyusun laporan keuangan (Christine, 2021: 12).

Perkembangan Perpajakan di Indonesia

Proses ini biasanya dimulai dengan pembukuan di awal tahun dan diakhiri dengan penutupan buku untuk menyusun laporan keuangan (Christine, 2021: 12). Sejarah perpajakan memiliki akar yang dalam, dimulai sejak zaman Mesir kuno. Pada masa pemerintahan Fir'aun, pemungutan pajak dilakukan oleh kelompok yang dikenal sebagai Scribes. Mereka bertugas mengenakan pajak atas barang seperti minyak goreng dan melakukan pemeriksaan terhadap rumah tangga untuk memastikan tidak ada penghindaran pajak. Di Athena, pajak Eispheora dikenakan untuk membiayai keperluan perang (Hamidah dkk., 2023: 1). Di Indonesia, penerapan sistem perpajakan dimulai pada tahun 1816 dengan pajak yang disebut 'huistaks'. Pajak ini dikenakan kepada sembilan penduduk yang menghuni wilayah tertentu dan terkait dengan sewa tanah atau bangunan. Selama masa penjajahan oleh Belanda, berbagai jenis pajak diterapkan pada hasil bumi. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah mulai mengeluarkan peraturan perpajakan. Pada tahun 1950, lahir Undang-Undang Darurat Nomor 12 yang menjadi dasar untuk Pajak Peredaran Barang, yang kemudian pada tahun 1951 diubah menjadi Pajak Penjualan (PPn). Pajak ini dibagi menjadi Pajak Penjualan Dalam Negeri dan Pajak Penjualan Impor (Hamidah dkk., 2023: 20).

Undang-Undang Perpajakan di Indonesia

Regulasi perpajakan di Indonesia juga mencakup sejumlah undang-undang penting, seperti Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 yang mengatur ketentuan umum dan prosedur perpajakan, serta undang-undang terkait pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan. Peraturan terkini, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, mengubah ketentuan pajak pertambahan nilai (PPN) dan menetapkan tarif baru yang akan berlaku pada tahun 2025. Pengenaan pajak impor dan bea masuk diatur oleh Kementerian Keuangan melalui berbagai regulasi yang mengidentifikasi kriteria barang kiriman hasil perdagangan (Akhmad Syarifudin, 2021: 43). Fungsi utama pajak di Indonesia dapat dibagi menjadi dua kategori: pertama, fungsi anggaran, di mana pajak menjadi sumber utama pendapatan negara untuk mendukung pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan; kedua, fungsi mengatur, yang berfokus pada penggunaan pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial. Contoh fungsi ini termasuk pengenaan pajak pada barang-barang mewah untuk mengatur konsumsi masyarakat dan penerapan tarif progresif yang lebih tinggi bagi mereka dengan pendapatan yang lebih besar (Sotarduga dkk., 2020: 4). Teori-teori yang mendasari pemungutan pajak menjelaskan hak negara untuk mengenakan pajak. Di antaranya adalah Teori Asuransi, yang berargumen bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga negaranya; Teori Kepentingan, yang menekankan bahwa beban pajak harus sesuai dengan manfaat yang diterima individu dari pemerintah; dan Teori Human Error, yang mengakui bahwa kesalahan manusia tidak terhindarkan dalam sistem perpajakan dan pentingnya analisis untuk meminimalkan kesalahan tersebut (Tiar, 2023: 5; IGI Global, 2020: 1330).

Pengertian Pajak Impor dan Bea Masuk

Pajak impor adalah pajak yang dikenakan ketika terjadi transaksi barang masuk dari luar negeri ke dalam negeri. Pajak impor bea masuk menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang vital untuk mendukung

pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta berbagai program pembangunan lainnya namun, proses pengelolaan dan penerimaan pajak impor bea masuk di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai hambatan, seperti ketidaktransparanan, birokrasi yang kompleks, dan potensi kebocoran pendapatan negara. Secara umum, Kementerian Keuangan secara berkala menerbitkan Peraturan Menteri yang menetapkan daftar barang yang dikenakan untuk bea ekspor dan tarif yang berlaku masing-masing. Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) PMK 96/2023 diatur kriteria barang kiriman hasil transaksi perdagangan, yang meliputi namun tidak terbatas barang tersebut merupakan hasil transaksi perdagangan melalui PPMSE (Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik), penerima barang dan/atau pengirim barang merupakan badan usaha, dan/atau terdapat invoice atau dokumen serupa lainnya. Jika barang kiriman memenuhi salah satu kriteria tersebut, maka dapat diidentifikasi sebagai barang hasil perdagangan. Pembebanan tarif bea masuk sebesar 7.5% dan PPN sebesar 11% tidak berlaku atas impor barang kiriman berupa Kosmetik atau preparat kecantikan, yang diklasifikasikan dalam pos 33.03, pos 33.04, pos 33.05, pos 33.06, dan pos 33.07; Tas, koper dan sejenisnya, yang diklasifikasikan dalam pos 42.02; buku dan barang lainnya, yang diklasifikasikan dalam pos 49.01, pos 49.02, pos 49.03, dan pos 49.04; Produk tekstil, garmen dan sejenisnya, yang diklasifikasikan dalam bab 61, bab 62, dan bab 63 Alas kaki, sepatu dan sejenisnya yang diklasifikasikan dalam bab 64; Barang dari besi atau baja, yang diklasifikasikan dalam bab 73; Sepeda, skuter dan sejenisnya dengan penggerak motor listrik selain kondisi completely knocked down, yang diklasifikasikan dalam pos tarif / HS (*Harmonized System*) code 8711.60.92, pos tarif/HS code 8711.60.93, pos tarif/HS code 8711.60.94, pos tarif/HS code 8711.60.95, dan pos tarif/HS code 8711.60.99; Sepeda tidak bermotor, yang diklasifikasikan dalam pos 87.12; dan Jam tangan, yang diklasifikasikan dalam pos 91.01 dan pos 91.02. Walaupun tarif tunggal telah berlaku, pemerintah secara khusus memperhatikan pengrajin dan produsen barang yang menjadi primadona di pasar luar negeri, seperti tekstil, tas, dan juga sepatu. Berikut ini adalah tarif yang berlaku berdasarkan PMK No. 96 Tahun 2023.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu oleh Endra Winarni dan Ema Wintia tahun 2023 dengan judul Implementasi sistem Indonesia National Single Window (INSW) di PT. Cahaya Moda Indonesia bertujuan untuk memperlancar pengurusan dokumen impor. Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi perusahaan.

1. Penolakan Dokumen oleh Bea Cukai: Salah satu hambatan utama adalah penolakan dokumen oleh pihak Bea Cukai yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara data yang dimasukkan dalam sistem INSW dan dokumen yang diajukan. Hal ini menunjukkan pentingnya akurasi dan kesesuaian antara dokumen fisik dan data elektronik.
2. Proses Pengisian Sistem yang Rumit: Proses pengisian data dalam sistem INSW melibatkan banyak tahapan yang harus dilalui, membuatnya menjadi prosedur yang cukup kompleks dan memakan waktu.
3. Gangguan Koneksi Internet: Gangguan pada koneksi internet menjadi masalah lain yang sering menghambat kelancaran proses pengisian dan pengajuan dokumen melalui sistem INSW. Koneksi yang tidak stabil dapat memperlambat atau bahkan mengganggu pengajuan dokumen secara keseluruhan.
4. Secara keseluruhan, meskipun INSW bertujuan untuk mempermudah proses administrasi impor, tantangan teknis dan prosedural seperti yang disebutkan di atas masih menjadi kendala dalam kelancaran implementasi di PT. Cahaya Moda Indonesia.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menekankan pada kualitas informasi dengan menjelaskan secara mendalam fenomena yang diteliti. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman kata-kata yang menggambarkan pikiran dan perasaan, serta menyajikan berita secara akurat sesuai dengan fenomena yang terjadi, tanpa menambah atau mengurangi makna dari informasi yang disampaikan (Khairian, 2018 dalam Urip Sulistiyo, 2023). Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis data yang digunakan: data kuantitatif dan kualitatif. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara dengan Manajer Keuangan PT Pos Indonesia cabang Manado mengenai *e-system* pajak impor bea masuk, sejarah cabang tersebut, serta visi dan misi perusahaan. Penelitian yang berjudul "Analisis *e-system* Pajak Impor Bea Masuk (Studi Kasus pada PT Pos Indonesia Cabang Manado)" bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara komprehensif. Lokasi penelitian ditentukan di Kantor PT Pos Indonesia Cabang Manado, yang beralamat di Jalan Sam Ratulangi No. 23, Wenang Utara, Kota Manado, Sulawesi Utara. Pengamatan dilakukan mulai dari Maret 2024 hingga selesai. Sumber data utama yang digunakan

adalah data primer, yang dikumpulkan langsung dari PT Pos Indonesia cabang Manado melalui wawancara dan observasi.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan sampel transaksi yang relevan dengan pembahasan akurasi perhitungan pajak impor bea masuk di kantor cabang tersebut. Peneliti menyusun pedoman wawancara untuk beberapa informan sebagai bagian dari proses pengumpulan data. Analisis data dilakukan dengan memecah masalah atau fokus penelitian menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, sehingga struktur dan makna dari data tersebut menjadi lebih jelas. Metode analisis teks dan bahasa digunakan untuk memahami makna dari teks tertulis atau lisan yang dikumpulkan. Tahapan analisis dalam penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan informasi dari hasil wawancara dan data yang diperoleh mengenai proses perhitungan pajak impor bea masuk. Setelah itu, peneliti memilih poin-poin yang relevan dengan tujuan penelitian. Data utama berfokus pada penggunaan *e-system* dalam penerimaan pajak. Selanjutnya, peneliti membandingkan perhitungan pajak impor bea masuk menggunakan *e-system* dengan metode manual untuk menilai efisiensi dan akurasi. Akhirnya, peneliti menarik kesimpulan mengenai kesesuaian perhitungan pajak impor bea masuk di PT Pos Indonesia Cabang Manado dengan tarif yang berlaku dalam regulasi perpajakan.

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ada dua jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Jenis data kualitatif diperoleh dengan melakukan wawancara dengan Manajer Keuangan PT Pos Indonesia cabang Manado mengenai *e-system* pajak impor bea masuk, sejarah PT Pos Indonesia cabang Manado, Visi dan Misi PT Pos Indonesia Cabang Manado. sumber data yang digunakan adalah data primer. Sumber data primer merupakan data yang didapat langsung dari PT Pos Indonesia cabang Manado melalui wawancara dan ketepatan. Dalam contoh kasus laporan riset eksternal, di mana seorang manajer dapat mengambil kesimpulan yang sangat keliru karena kesalahan tidak diketahui oleh pengguna (Sigit Hermawan 2021: 144).

Metode Pengumpulan Data

Peneliti menyusun pedoman wawancara untuk beberapa informan sebagai bagian dari proses pengumpulan data. Analisis data dilakukan dengan memecah masalah atau fokus penelitian menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, sehingga struktur dan makna dari data tersebut menjadi lebih jelas. Metode analisis teks dan bahasa digunakan untuk memahami makna dari teks tertulis atau lisan yang dikumpulkan. Tahapan analisis dalam penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan informasi dari hasil wawancara dan data yang diperoleh mengenai proses perhitungan pajak impor bea masuk. Setelah itu, peneliti memilih poin-poin yang relevan dengan tujuan penelitian. Data utama berfokus pada penggunaan *e-system* dalam penerimaan pajak. Selanjutnya, peneliti membandingkan perhitungan pajak impor bea masuk menggunakan *e-system* dengan metode manual untuk menilai efisiensi dan akurasi. Akhirnya, peneliti menarik kesimpulan mengenai kesesuaian perhitungan pajak impor bea masuk di PT Pos Indonesia Cabang Manado dengan tarif yang berlaku dalam regulasi perpajakan.

Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses untuk menguraikan suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, sehingga susunan dan struktur dari hal tersebut terlihat jelas dan mudah dipahami atau dimaknai. Metode analisis teks dan bahasa berfokus pada analisis teks tertulis atau lisan untuk mengekstrak makna dari kata-kata, frasa, atau kalimat yang digunakan. Tahap-tahap analisis data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pada tahap pertama, berdasarkan hasil wawancara dan data yang diperoleh, peneliti mengumpulkan dan menghimpun informasi mengenai proses perhitungan pengenaan pajak impor bea masuk.
2. Pada tahap kedua, setelah data terkumpul, peneliti memilih pokok-pokok yang sesuai dengan kepentingan penelitian. Data utama penelitian ini adalah perlakuan *e-system* dalam penerimaan pajak impor bea masuk.
3. Tahap ketiga adalah perbandingan perhitungan pajak impor bea masuk menggunakan *e-system* dan perhitungan secara efisien dan akurat.
4. Tahap keempat, setelah melakukan perbandingan perhitungan pajak impor bea masuk menggunakan *e-system* dan manual, peneliti membuat kesimpulan berdasarkan hasil perbandingan perhitungan pajak impor bea masuk di PT Pos Indonesia Cabang Manado sudah sesuai dengan tarif peraturan pajak impor bea masuk atau tidak.

HASIL PENELITIAN

Hasil Penelitian

Akurasi Perhitungan Manual dan *E-system* Pajak Impor Bea Masuk

Analisis akurasi perhitungan pajak impor bea masuk menggunakan *e-system* di PT Pos Indonesia cabang Manado, data sampel transaksi logistik didasarkan pada SPPBMCP (Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan atau Pajak). Dokumen ini mengatur tarif dan nilai pabean, serta mencakup pengecekan tarif pajak impor melalui INSW (Indonesia National Single Window). Selain itu, kelengkapan dokumen seperti NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sangat penting dalam proses impor. Data yang diperlukan untuk penelitian ini dikumpulkan berdasarkan tanggal *CN* (*Consignment Note*), yaitu dokumen yang menjadi perjanjian pengiriman antara pengirim barang dan Penyelenggara Pos untuk mengatur pengiriman barang kepada penerima. Akurasi perhitungan pajak impor bea masuk, baik secara manual maupun menggunakan *e-system*, dapat dilihat dalam tabel 1 yang menyajikan laporan pajak impor bea masuk di PT Pos Indonesia Cabang Manado

Tabel 1. Laporan Pajak Impor Bea Masuk PT Pos Indonesia Cabang Manado

Tanggal	Nama Importir	Uraian Barang Secara Lengkap	Nilai Pabean (\$)	Pos Tarif, Bea Masuk, PPh, PPN
29 April 2024	Teddy Moelalie	Bracelet 1PK (4 PCE)	15\$	HS:71171920 BM: 7,5%, PPN: 11%
6 Mei 2024	Prof. Dody S. Naoko	Food and other 1PK 69 PCE , Detergent 1BX 1PCE, Toothpaste 1 PCE	127,7\$ 18,01\$ 17,95\$	HS:19059090 BM: 7,5%, PPN : 11% 7,5%,PPN : 11% HS:34029019 BM: 7,5% PPN: 11% HS 33061090 BM: 15%, PPh: 20%, PPN: 11%
10 Mei 2024	Cocotions A Boutique dive resort	1 Lot Scuba Gear / Aceosris PK	25,52\$	HS:95062900 BM:7,5% PPN: 11%
13 Mei 2024	Truli Walukow	Packed Noodle Snack 1 PK 34 PCE	106\$	HS:19021940 BM:7,5%, PPN: 11%
28 Mei 2024	Erick Nangoy	Video Games 1 PK 1 PCE	21,69\$	HS:95045010 BM: 7,5% PPN: 11%
4 Juni 2024	Reinhard Maleimau	Plastic Figures 1BX JP 9 PCE	285,52\$	HS:95030040 BM: 7,5%, PPN: 11%
11 Juni 2024	Tommy H. Rewur	1 Pack of Foods 2 PCS Hand 1 PK	87,08\$	HS:19059090 BM: 7,5%, PPN: 11%
		Cream Another Cosmetics 1 BX NL 6 PCE	18\$	HS:33049990 BM: 15% PPh: 20%, PPN: 11%
18 Juni 2024	Nurse Gresy Masi	Plastic Bags Sum Bangan 1 PK AU 180 PCE	64,62\$	HS:39269099 BM: 7,5%, PPN: 11%
3 Juli 2024	Zul H. A.	Crewneck SWEA 1 PK US 1 PCE	445\$	HS:61142000 BM: 25% PPh: 15%; PPN: 11%
5 Juli 2024	Fifi W. Wati	Baby Dress 1PK HK 6 PCE	6,4\$	HS: 62099000 BM: 25%, Bea Masuk Tambahan : 17.382, PPh: 15%, PPN: 11%
8 Juli 2024	Jacinta Moningka	Green Juice Powder 1PK JP 3 PCE Shaker Plastic 1 PCE	21,59\$ 7,3\$	HS: 20098999 BM: 7,5%, PPN: 11% HS: 39233090 BM: 7,5%, PPN: 11%
15 Juli 2024	M. Naliko	Gaiters 1PK AU 1 PCE	91,79\$	HS: 64069091 BM: 5%, PPh: 15%, PPN: 11%

18 Juli 2024	Nurdiansyah	Clothes 1BX DE	27,11\$	HS: 61069000
		1 PCE Pillow 1BX 1	27,11\$	BM: 25%, Bea Masuk Tambahan: 32.815,
		PCE		HS: 73231000 BM: 15%, PPN: 11%
		Sweets 1BX 1 PCE	2,16\$	HS: 19059090 BM: 7,5%, PPN: 11%
22 Juli 2024	Opi Nolvly	Nudelu 1 PK AT 1 PCE	183,32\$	HS: 39269099 BM: 7,5%, PPN: 11%

Sumber: Data Olahan 2024

Berdasarkan data laporan pajak impor bea masuk di PT Pos Indonesia cabang Manado akan membandingkan perhitungan secara manual berdasarkan tarif pajak yang tidak punya NPWP akan dikenakan denda dua kali lipat tarif yang berlaku dalam PMK No. 34/PMK.010/2017, dalam PMK No. 26/PMK.010/2022, PMK 96 Tahun 2023 mengatur tentang tarif MFN (Most Favored Nation). Akurasi Perhitungan Manual dan *e-system* Pajak Impor Bea Masuk untuk membandingkan perhitungan menggunakan *e-system* CEISA-INSW (*Indonesia Natioanal Single Window*) disajikan dalam tabel di bawah ini.

Pembahasan

Tabel 2 Perhitungan Manual Pajak Impor Bea Masuk

Keterangan	Perhitungan Manual	Perhitungan <i>e-system</i> CEISA-INSW
29 April 2024, NDPBM : Rp 16.150		Rp 47.646
Harga Barang Dalam Satuan Dolar US	\$15,00	Akurat
Uang Rupiah	Rp 242.250,00	
Tarif Bea Masuk 7,5%	Rp 18.168,75	
BM + Harga Barang	Rp 260.418,75	
PPN 11%	Rp 28.646,06	
Total Pajak Yang Harus Dibayar	Rp 46.814,81	
6 Mei 2024, NDPBM : Rp 16.212		Rp 603.947
Harga Barang Dalam Satuan Dolar US	\$127,70	Akurat
Uang Rupiah	Rp 2.070.272,40	
Tarif Bea Masuk 7,5%	Rp 155.270,43	
BM + Harga Barang	Rp 2.225.542,83	
PPN 11%	Rp 244.809,71	
Total Pajak Yang Harus Dibayar	Rp 400.080,14	
Harga Barang Dalam Satuan Dolar US	\$18,01	
Uang Rupiah	Rp 291.978,12	
Tarif Bea Masuk 7,5%	Rp 21.898,36	
BM + Harga Barang	Rp 313.876,48	
PPN 11%	Rp 34.526,41	
Harga Barang Dalam Satuan Dolar US	\$17,95	
Uang Rupiah	Rp 291.005,40	

Tarif Bea Masuk 15%	Rp 43.650,81	
BM + Harga Barang	Rp 334.656,21	
PPN 11%	Rp 36.812,18	
PPh Pasal 22 20%	Rp 66.931,24	
Total Pajak Yang Harus Dibayar	Rp 603.899,15	
10 Mei 2024 NDPBM : Rp 16.206		Rp 80.905
Harga Barang Dalam Satuan Dolar Us	25.52\$	Akurat
Uang Rupiah	Rp 409.201,5	
Tarif Bea Masuk 7,5%	Rp 30.690,11	
BM + Harga Barang	Rp 439.891,61	
PPN 11%	Rp 48.388,08	
Total Pajak Yang Harus Dibayar	Rp 79.078,19	
13 Mei 2024 ,NDPBM : Rp 16.206		Rp 332.134
Harga Barang Dalam Satuan Dolar US	106\$	Akurat
Uang Rupiah	Rp 1.717.836	
Tarif Bea Masuk 7,5%	Rp 128.837,7	
BM + Harga Barang	Rp 1,846,673.70	
PPN 11%	Rp 203,134.11	
Total Pajak Yang Harus Dibayar	Rp 331,971.81	
28 Mei 2024, NDPBM : Rp 16.042		Rp 68.145
Harga Barang Dalam Satuan Dolar Us	\$21,69	Akurat
Uang Rupiah	Rp 347.950.98	
Tarif Bea Masuk 7,5%	Rp 26,096.32	
BM + Harga Barang	Rp 374,047.30	
PPN 11%	Rp 41,145.20	
Total Pajak Yang Harus Dibayar	Rp 67,241.53	
4 Juni 2024, NDPBM : Rp 16.000		
Harga Barang Dalam Satuan Dolar US	\$285,52	Rp 883.203
Uang Rupiah	Rp 4.568.320,00	Akurat
Tarif Bea Masuk 7,5%	Rp 342.624,00	
BM + Harga Barang	Rp 4.910.944,00	
PPN 11%	Rp 540.203,84	
Total Pajak Yang Harus Dibayar	Rp 882.827,84	
11 Juni 2024 NDPBM : Rp 16.016		Rp 415.588
Harga Barang Dalam Satuan Dolar US	\$87,08	Akurat
Uang Rupiah	Rp 1.394.673,28	
Tarif Bea Masuk 7,5%	Rp 104.600,50	
BM + Harga Barang	Rp 1.499.273,78	
PPN 11%	Rp 164.920,12	

Harga Barang Dalam Satuan Dolar US	\$18,00	
Uang Rupiah	Rp 288.288,00	
Tarif Bea Masuk 15%	Rp 43.243,20	
BM + Harga Barang	Rp 331.531,20	
PPN 11%	Rp 36.468,43	
PPH Pasal 22 20%	Rp 66.306,24	
Total Pajak Yang Harus Dibayar	Rp 415.538,48	
18 Juni 2024 NDPBM : Rp 16.165		Rp 202. 521
Harga Barang Dalam Satuan Dolar US	\$64,62	Akurat
Uang Rupiah	Rp 1.044.582,30	
Tarif Bea Masuk 7,5%	Rp 78.343,67	
BM + Harga Barang	Rp 1.122.925,97	
PPN 11%	Rp 123.521,86	
Total Pajak Yang Harus Dibayar	Rp 201.865,53	
3 Juli 2024, NDPBM : Rp 16.412		Rp 4.199.559
Harga Barang Dalam Satuan Dolar US	\$445,00	Akurat
Uang Rupiah	Rp 7.303.340,00	
Tarif Bea Masuk 25%	Rp 1.825.835,00	
BM + Harga Barang	Rp 9.129.175,00	
PPN 11%	Rp 1.004.209,25	
PPH Pasal 22 15%	Rp 1.369.376,25	
Total Pajak Yang Harus Dibayar	Rp 4.199.420,50	
5 Juli 2024, Rp 16.412		Rp 193.164
Harga Barang Dalam Satuan Dolar US	\$6,40	Akurat
Uang Rupiah	Rp 105.036,80	
Tarif Bea Masuk 25%	Rp 26.259,20	
BM + Harga Barang	Rp 236.296,00	
Tarif PPh Pasal 22 15%	Rp 35.444,40	
PPN 11%	Rp 25.992,56	
Total Pajak Yang Harus Dibayar	Rp 192.732,96	
8 Juli 2024, NDPBM : Rp 16.412		Rp 92.067
Harga Barang Dalam Satuan Dolar US	\$21,59	Akurat
Uang Rupiah	Rp354.335,08	
Tarif Bea Masuk 7,5%	Rp 26.575,13	
BM + Harga Barang	Rp 380.910,21	
PPN 11%	Rp 41.900,12	
Harga Barang Dalam Satuan Dolar US	\$7,3	
Uang Rupiah	Rp 119.807,6	
Tarif Bea Masuk 7,5%	Rp 8.985,57	

BM + Harga Barang	Rp 128.793,17	
PPN 11%	Rp 14.167,2487	
Total Pajak Yang Harus Dibayar	Rp 91.628,06	
11. 15 Juli 2024, NDPBM : Rp 16.356		Rp 485.402
Harga Barang Dalam Satuan Dolar US	\$91,79	Akurat
Uang Rupiah	Rp 1.501.317,24	
Tarif Bea Masuk 5%	Rp 75.065,86	
BM + Harga Barang	Rp 1.576.383,10	
PPh Pasal 22 15%	Rp 236.457,47	
PPN 11%	Rp 173.402,14	
Total Pajak Yang Harus Dibayar	Rp 484.925,47	
18 Juli 2024, NDPBM : Rp 16.232		Rp 499.127
Harga Barang Dalam Satuan Dolar US	\$27,11	Akurat
Uang Rupiah	Rp 440.049,52	
Tarif Bea Masuk 25%	Rp 110.012,38	
BM + Harga Barang +Cukai	Rp 582.876,90	
PPh Pasal 22 15%	Rp 87.431,54	
PPN 11%	Rp 64.116,46	
Harga Barang Dalam Satuan Dolar US	\$27,11	
Uang Rupiah	Rp 440.049,52	
Tarif Bea Masuk 15%	Rp 66.007,43	
BM + Harga Barang	Rp 506.056,95	
PPh Pasal 22 15%	Rp 75.908,54	
PPN 11%	Rp 55.666,26	
Harga Barang Dalam Satuan Dolar US	\$2,16	
Uang Rupiah	Rp 35.061,12	
Tarif Bea Masuk 7,5%	Rp 2.629,58	
BM + Harga Barang	Rp 37.690,70	
PPN 11%	Rp 4.145,98	
Total Pajak Yang Harus Dibayar	Rp 498.918,17	
27 Juli 2024, NDPBM : Rp 16.232		Rp 575.870
Harga Barang Dalam Satuan Dolar US	\$183,32	Akurat
Uang Rupiah	Rp 2.975.650,24	
Tarif Bea Masuk 7,5%	Rp 223.173,77	
BM + Harga Barang	Rp 3.198.824,01	
PPN 11%	Rp 351.870,64	
Total Pajak Yang Harus Dibayar	Rp 575.044,41	

Sumber: Data Olahan 2024

Tabel 3 Pembayaran Menggunakan e-system Pospay dan Virtual Account Bank

No.	Nama	Pembayaran e-system Pospay Dan Virtual Account	Jumlah Pembayaran Pajak Impor
1.	M Naliko	Pospay VA: 5006762530 BRI VA: 10954 5006762530	Rp 560.017
2.	Fifi W. Wati	Pospay VA : 50020287936 BRI VA: 10954 50020287936	Rp 263.094
3.	Opi Nolvi	Pospay VA: 50096538979 BRI VA: 10954 50096538979	Rp 661.340
5.	Fakultas Theologia UKIT	Pospay VA 50028063001 BRI VA: 10954 50028063001	Rp 18.935
6.	Aristo	Pospay VA: 50090630488 BRI VA: 10954 50090630488	Rp 352.025

Sumber: Data Olahan 2024

Berdasarkan hasil dari perhitungan manual Pajak Impor Bea Masuk, terjadi selisih yang tidak terlalu besar jumlahnya karena Perhitungan *e-system* membulatkan ke atas Jumlah pajak impor bea masuk, selisih perhitungan tersebut tidak memperlihatkan jumlah yang besar, tetapi hal tersebut juga dapat merugikan pelanggan yang melakukan transaksi dalam jumlah yang besar. Pelanggan dikenakan tarif pajak impor bea masuk, PPh pasal 22 impor, dan PPN, tetapi ada beberapa tarif pajak yang kurang jelas pengenaannya yaitu tarif PPh pasal 22 impor karena perbedaan pencarian kode HS di Website resmi Bea Cukai Republik Indonesia. Saran dari informan pajak bea masuk perlu dilakukan pemeriksaan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. PT Pos Indonesia memiliki layanan pengiriman internasional yang cepat dengan harga terjangkau dan sudah bekerja sama dengan Bea Cukai dalam percepatan pemungutan pajak impor bea masuk. Penelitian sebelumnya oleh Endra Winarni tahun 2023 dengan Judul “Implementasi Indonesia National Single Window (INSW) dalam Upaya Kelancaran Pengurusan Dokumen Impor di PT Cahaya Moda Indonesia” faktor komunikasi, hambatan jaringan, dan sumber daya manusia dalam pengoperasionalan sistem INSW perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan evaluasi terhadap karyawan. Penelitian oleh Mitrawan tahun 2020 dengan judul “Studi Fenomenologi Makna Ketidakpatuhan Wajib Pajak Importir, memberikan pembahasan bahwa pengalaman buruk atau kasus yang di alami importir, kekecewaan importir kepada otoritas pajak, dan ketidakpercayaan terhadap oknum yang bekerja di perpajakan dapat menjadi evaluasi kinerja DJBC di Negara Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penggunaan *e-system* sebagai sistem informasi sangat membantu dan mempermudah bagi kehidupan manusia secara khusus dalam pembayaran pajak impor melalui nomor Virtual Account bank.
2. Memberikan pengetahuan mengenai analisis *e-system* pajak impor bea masuk.
3. Perhitungan pajak impor bea masuk menggunakan *e-system* di PT Pos Indonesia cabang Manado sudah cukup akurat dan efisien.

Saran

Saran dari penelitian dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah:

1. Bagi PT Pos Indonesia cabang Manado, lebih memperhatikan akurasi perdagangan logistik perusahaan, diharapkan perusahaan untuk mengawasi operasional logistik sehingga kesalahan perhitungan tidak terjadi.
2. Bagi Pelanggan, agar selalu mencantumkan invoice dan nomor telepon karena PT Pos Indonesia sudah memiliki beberapa kasus pelanggan tidak melampirkan *invoice* dan nomor telepon.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Syarifudin (2021). *Perpajakan*. Kebumen: Penerbit STIE Putra Bangsa, <http://eprints.universitaspuptrabangsa.ac.id/id/eprint/729>.

Christine Herawati Limbong, dkk., (2021) *Buku Ajar Pengantar Akuntansi*, Jawa Tengah: Penerbit CV. Pena Persada Redaksi. "Buku- Ajar-Pengantar-Akuntansi-1.pdf (ulb.ac.id).

Endra Winarni dan Ema Wintia.(2023). Implementasi Indonesia National Single Window (INSW) dalam Upaya Kelancaran Pengurusan Dokumen Impor di PT. Cahaya Moda Indonesia. *Jurnal Maritim Polimarin*, 9(2): 70-76.

Hamidah, dkk (2023). *Perpajakan*. Batam: Yayasan cendikia Mulia Mandiri. Laporan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2024)/

IGI Global. 2020. *Research Anthology on Reliability and safety in aviation system, spacecraft, and air transport*. Pennsylvania: IGI Global.

Payamta (2023). *Bisnis Digital Mengelola Akuntansi, Pajak, dan Audit dengan Sukses*. Makassar: Nasmedia.

PMK No. 96 Tahun 2023

Sigit Hermawan (2021). *Metode Penelitian Bisnis pendekatan kuantitatif dan kualitatif*. Malang: Media Nusa Creative.https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_BisnisahnmeaaaqbajtHid&gbpv-1&pg=PA144&printsec=frontcover.

Tiar Minasari, (2023). *Buku ajar perpajakan*. Jawa Tengah: Penerbit Cv Eureka Media Aksara. 7af1d6cf.pdf (penerbiteureka.com) 560352-buku-ajar-perpajakan-.

Undang-Undang No. 6 Tahun 1983, Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Kementerian Keuangan Indonesia tahun 2007, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Mengenai Pajak Penghasilan. Kementertian Keuangan Indonesia tahun 2008, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 15 oktober 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.Nomor 42.Jakarta.

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Tata Cara pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi. Peraturan Perpajakan.

Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008.

Urip Sulistiyo (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jambi: PT Salim Media Indonesia.